

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dapat ditarik kesimpulan atas penulisan ini.

Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain adalah :

1. Penerapan PPh Final 1% terhadap UMKM yang mempunyai peredaran bruto tertentu tidak lebih dari 4,8 milyar setahun adalah tepat jika dilihat dari sisi kemudahan dalam penghitungan pajak. Karena hanya mengalikan tarif dengan penghasilan perusahaan tsb.
2. Dari segi perhitungan menunjukkan bahwa sebenarnya kebijakan pemerintah ini menguntungkan bagi wajib pajak yang profit marginnya sampai dengan 19% sedangkan profit margin yang hanya mencapai 7,6% kebijakan tersebut dapat merugikan wajib pajak usaha mikro dan menengah. Rasio profit marginnya rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen. Dapat disimpulkan penerapan tarif *flat* sebesar 1% dari omset dapat mengakibatkan pengusaha dengan margin laba bersih besar akan membayar beban pajak yang lebih ringan dibandingkan dengan pengusaha dengan margin laba bersih yang lebih kecil.
3. Pengenaan PPh Final terhadap UMKM mengesampingkan aspek keadilan karena Pajak yang bersifat final ini mengakibatkan pengusaha tidak dapat mengkompensasi kerugiannya dan dalam keadaan rugipun tetap harus

4. membayar pajak. Dan penghasilan yang dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013 bukan penghasilan netto sebagaimana yang dimaksud dalam asas keadilan, melainkan penghasilan yang dimaksud dalam aturan ini adalah penghasilan bruto yang sebelumnya tidak dikurangkan oleh biaya – biaya.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan atas penelitian ini. Adapun saran dari penulis untuk perusahaan yaitu mengambil sisi positif dari aturan tersebut yaitu memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam pelaporan dan penyetoran pajak dan PP 46 Tahun 2013 dapat memotivasi perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga beban pajak yang dibayar oleh perusahaan akan lebih kecil dari yang sebelumnya.